

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS
PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA KPP
PRATAMA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Afdila Monica
N P M : 1305170486
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

Afdila Monica. NPM. 1305170486. Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar, dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak, menganalisis hasil kuesioner dan wawancara, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan *sampling incidental* yaitu objek yang ditemukan secara kebetulan dan cocok dijadikan sebagai sampel kemudian ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner dan wawancara. Dari hasil analisis data maka dapat dilihat persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak sudah baik dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan. Faktor yang telah mempengaruhi wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak adalah faktor internal yaitu keinginan dari dalam diri dan faktor eksternal yaitu informasi dan pengetahuan yang diperoleh.

Kata Kunci : Pelaksanaan Sosialisasi, Faktor Mempengaruhi Persepsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan ilmu yang berguna bagi siapapun. Pada kesempatan ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak menemui kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan motivasi baik berupa materil maupun moril dari semua pihak. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Alm. H. Ok.Mahdan Effendi dan Ibu Syaftiah Nasution, serta saudari peneliti Ok. Maya Sabrina S.kom yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan kekuatan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi, Fkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Syafrida Hani, SE, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan dan bantuan kepada peneliti.
10. Kepada Kantor Pelayanan Pratama Pematangsiantar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Kantor Pelayanan Pratama Pematangsiantar yang telah banyak membantu, memberi motivasi dan masukan selama

peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Untuk teman-teman seperjuangan khususnya untuk Diana Desyana, Siska Saharani, Winda Trisnawati, serta mahasiswa/mahasiswi Akuntansi B Sore stambuk 2013, yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Abangda Khairul anwar yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik ditinjau dari susunan kata-kata maupun materi penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan peneliti miliki, namun dengan demikian peneliti mengharapkan dan menerima kritik serta saran-saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan mahasiswa, para dosen serta para pembaca skripsi in.

Akhirnya peneliti mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, April 2017

Peneliti

Afdila Monica
NPM. 1305170486

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Persepsi	11
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	12
3. Pengukuran Persepsi.....	12
4. Proses Terjadinya Persepsi	13
5. Aspek-Aspek Persepsi	14
6. Amnesti Pajak	15
7. Jenis-Jenis Amnesti Pajak.....	17
8. Tipe Amnesti Pajak	18
9. Asas Pengampunan Pajak	19
10. Tujuan Amnesti Pajak.....	19
11. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	20
12. Tarif Uang Tebusan.....	21
13. Kondisi Suksesnya Amnesti Pajak	22
14. Keuntungan Amnesti Pajak.....	23
15. Kelemahan Amnesti Pajak	23
16. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Defenisi Operasional Variabel	29

C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Populasi Dan Sampel.....	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Objek Penelitian	35
2. Deskripsi Data.....	36
B. Pembahasan	40
1. Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Pelaksanaan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar	40
2. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematang siantar	48
BAB V. KESMIPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Data Wajib Pajak Badan Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar.....	7
Tabel I.2. Data Realisasi Penerimaan Pada KPP Pratama Pematangsiantar..	7
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1 Kisi-Kisi Kuesioner	30
Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1 Data Wajib Pajak Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar.....	37
Tabel IV.2 Data Realisasi Penerimaan Pada KPP Pratama Pematangsiantar ..	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berfikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, pemerintah tentu diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat dengan diberikannya amnesti pajak atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana berada diluar negeri sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. (Ragimun, 2016)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Amnesti pajak pernah dilakukan pada tahun 1984 pada saat Presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan amnesti

pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh Presiden dengan penerbitan keputusan Presiden No 26 Tahun 1984. Pengampunan pajak tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu *investigation amnesty*. Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan wajib pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan wajib pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan. Sejarah amnesti pajak di Indonesia pada tahun 1984 mengalami kegagalan karena pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dan memang sistem perpajakan yang belum terbangun. Dalam pelaksanaannya perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan yaitu kepatuhan wajib pajak masih rendah dan masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Amnesti pajak mulai berlaku kembali tahun 2016 dan hanya sekali diterapkan, alasan pemerintah memberlakukan amnesti pajak di tahun 2016 dan hanya sekali diterapkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui perjanjian sistem pertukaran informasi otomatis antarnegara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20 Turki. Konsekuensi yang ditanggung Indonesia dengan menyetujui perjanjian tersebut yaitu tahun 2018 pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tidak dapat terhindari lagi. Kebijakan amnesti pajak dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan sehingga

berdampak pada penerimaan pajak serta ketersediaan likuiditas dalam negeri. Selain itu, masih banyaknya harta Warga Negara Indonesia yang masih ditempatkan di luar negeri juga mendorong diberlakukan kebijakan amnesti pajak. Amnesti pajak sebenarnya tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak tetapi lebih berfokus pada pengambilan harta wajib pajak yang ada di luar negeri ke Indonesia. Wajib pajak dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, amnesti pajak hanya memberi kontribusi penerimaan dalam jangka pendek, konsekuensi logis dari uang tebusan yang diterima dalam periode diberlakukannya kebijakan. Implementasi amnesti pajak merupakan babak baru menuju sistem pajak yang lebih baik lagi.

Keberhasilan amnesti pajak diukur oleh tiga hal berdasar kepentingannya yaitu, pertama adalah meningkatnya basis pajak. ukuran ini bersifat jangka panjang karena akan menaikkan *tax Ratio* secara berkesinambungan. Kedua, besarnya uang repatriasi, melalui dana repatriasi likuiditas perekonomian naik dalam jangka menengah setidaknya dalam tiga tahun ke depan. Karena undang-undang pengampunan pajak mensyaratkan dana repatriasi ditahan dalam sistem keuangan Indonesia selama tiga tahun. Ketiga, uang tebusan yang berefek jangka pendek yakni uang yang diterima pemerintah selama masa pengampunan pajak. uang tebusan ini diterima sekali saja mulai pertengahan 2016 sampai maret 2017. Berbagai dampak positif amnesti pajak ini menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni perluasan basis data wajib pajak.

Meskipun kebijakan amnesti pajak memiliki aspek positif, seperti negara dapat memperoleh tambahan penerimaan dari uang tebusan dan pembukuan perusahaan dapat dimulai dari angka-angka baru yang bersih dari praktik penggelapan pajak, akan tetapi melekat juga aspek negatifnya. Aspek negatifnya, yakni mereka yang menggelapkan pajak justru memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan tidak adil bagi mereka yang membayar pajak secara benar dan jujur. Keadaan ini dapat mendorong pembayar pajak yang jujur, akan melakukan praktik pengelapan pajak, karena mereka berpikir pemerintah pada suatu saat tentu akan memberikan fasilitas pengampunan pajak lagi.

Fenomena tersebut nampaknya telah menjadi perdebatan umum seperti disinyalir oleh Alm, James dan Beck (1993) dalam penelitian Bintoro (2008), bahwasannya pengampunan pajak sering berhadapan dengan kepatuhan pajak meskipun dalam waktu singkat, amnesti pajak mampu menghasilkan penerimaan negara seperti contoh di Italia yang mampu mengumpulkan penerimaan sebesar 1.4 miliar euro di akhir program ini dan mengurangi biaya administrasi serta memecahkan pengindraan pajak untuk kembali ke jalan kejujuran, tetapi dalam jangka panjang seringkali justru akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Para pembayar pajak yang jujur mungkin merasa terganggu melalui pengampunan ini dan cenderung menggambarkan bahwa pengampunan sebagai sesuatu yang tidak adil dan rasa kurang dimotivasi untuk tunduk atau patuh kedepannya. Mereka menginterpretasikan pengampunan sebagai penanda bahwa pengindraan pajak adalah dapat dimaafkan dan tidak berdosa (Leonard dan Zakhauser, 1986). Isu tersebut menjadi berdimensi moral semenjak hal itu menyinggung sentiment

para pembayar pajak. jika demikian, kesuksesan amnesti pajak tidak hanya tergantung pada dampak penerimaan pada waktu jangka pendek tetapi juga tergantung pada dampak jangka panjang yakni pada *tax compliance*.

Suharno (2016), cara menentukan harga perolehan amnesti pajak yaitu dasar pengenaan uang tebusan dihitung nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sedangkan yang dimaksud harta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut kemudian besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai dengan dasar pengenaan uang tebusan. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terpresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Aspek lain yang sangat penting adalah penentuan besarnya uang tebusan. Penentuan besarnya jumlah uang tebusan dipengaruhi beberapa faktor seperti nilai wajar dan jumlah utang wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak. nilai pajak dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan paling lambat pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017. Adanya perbedaan persepsi dalam penentuan nilai wajar, menurut ketentuan amnesti pajak, nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (4) bahwa nilai wajar bukan berdasarkan nilai wajar Kantor Jasa Penilai Publik melainkan berdasarkan penilaian wajib pajak secara *self assessment*. Permasalahan yang timbul adalah perbedaan persepsi penetapan nilai wajar atas aktiva yang dimiliki wajib pajak,

karena uang tebusan yang dihitung berdasarkan nilai wajar dikalikan tarif tebusan.

Untuk penghitungan dasar pengenaan uang tebusan, besarnya nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai harta bagi wajib pajak badan paling banyak 75% dari nilai harta tambahan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak badan sebagai pendukung identifikasi masalah, dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana persepsi/pendapat anda tentang penentuan nilai wajar atas harta pada penerapan amnesti pajak, apakah sudah sesuai? Dan apakah kebijakan amnesti pajak adil bagi anda ?

Informan 1 :

“Belum, beberapa nilai harta yang saya cantumkan masih ada kesalahan dan dicoret oleh pihak kantor pajak, mereka meletakkan nilai yang tinggi tanpa melihat kondisi dari harta tersebut. Kalau masalah keadilan, tentu saja amnesti tidak adil bagi yang melakukan kewajibannya jujur meskipun ada uang tebusan tetapi tetap saja dirasa tidak adil setidaknya bagi yang patuh ada fasilitas yang lebih”.

Informan 2 :

“Untuk saat ini petugas pajak sudah cukup baik dalam menentukan nilai harta sewajarnya sehingga saya sebagai wajib pajak tidak takut untuk mengakui semua harta yang dimiliki. Masalah ketidakadilan tentu saja amnesti tidak adil karena wajib pajak yang tidak patuh justru mendapatkan pengampunan dan

tingkat kepatuhan wajib pajak yang selama ini jujur menjadi menurun karena mengharapkan adanya amnesti pajak pada tahun berikutnya”.

Tabel I-1
Data Wajib Pajak Badan Mengikuti Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Jumlah keseluruhan wajib pajak mengikuti Amnesti Pajak	Jumlah wajib pajak badan mengikuti Amnesti Pajak	Jumlah wajib pajak badan mengikuti Amnesti Pajak	
		Periode I dan II	Periode I dan II
2.105	654	367	287

Sumber: KPP Pratama Pematangsiantar

Pada KPP Pratama Pematangsiantar jumlah keseluruhan wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak sebanyak 2.105 wajib pajak yang didalamnya termasuk sebagian wajib pajak badan. Jumlah wajib pajak badan pada periode I wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak sebanyak 367 wajib pajak badan dan pada periode II wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak yaitu sebanyak 287 wajib pajak badan. Pada periode I tarif uang tebusan yang ditetapkan sebesar 2% sedangkan pada periode II sebesar 3%. Dapat dilihat bahwa wajib pajak badan lebih antusias mengikuti amnesti pajak pada Periode I dibandingkan pada Periode II.

Tabel I-2
Data Realisasi Penerimaan Pada KPP Pratama Pematangsiantar

Realisasi Penerimaan	Penerimaan Amnesti Pajak	
	Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	Periode II (1 okt – 31 Des 2016)
760.284.109.736	164.885.011.387	25.273.463.325

Sumber: KPP Pratama Pematangsiantar

Pada KPP Pratama pematangsiantar tidak ada target khusus untuk pencapaian amnesti pajak dikarenakan pemerintah menetapkan target untuk

seluruh Indonesia sebesar Rp.150.000.000.000.000, dan target penerimaan untuk KPP Pratama Pematangsiantar ditetapkan sebesar Rp.1.038.000.000.000.

Dapat dilihat penerimaan yang diperoleh oleh KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp.760.284.109.736, tetapi untuk penerimaan khusus amnesti pajak KPP Pratama Pematangsiantar menjadi kantor yang penerimaan terbaik untuk Amnesti pajak pada Periode I karena mencapai Rp.164.885.011.387 dan untuk amnesti pajak pada Periode II yang diperoleh sebesar Rp.25.273.463.325. Dari total penerimaan yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp.150.000.000.000 dan Indonesia tercapai hanya Rp.95.000.000.000. Pemerintah cukup puas dengan penerimaan tersebut karena hal tersebut dapat menghindarkan pandangan buruk bagi negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan persepsi wajib pajak badan dalam menentukan nilai wajar atas suatu aktiva.
2. Amnesti pajak dianggap tidak adil bagi wajib pajak badan yang melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada persepsi wajib pajak badan atas Penerapan kebijakan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak badan atas penerapan program amnesti pajak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada kebijakan amnesti pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan nasional.

2. Bagi KPP Pratama Pematangsiantar

Peneliti berharap KPP Pratama Pematangsiantar meningkatkan sosialisasi lagi agar banyak wajib pajak yang paham dengan kebijakan-kebijakan pajak yang akan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Persepsi

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera. Persepsi adalah proses bagaimana seorang menanggapi/menafsirkan suatu objek dan manusia sebagai makhluk sosial maupun individual memiliki perbedaan antar yang satu dengan yang lainnya. Dalam perbedaan inilah seseorang dapat menyenangi atau tidak pada suatu objek dengan persepsinya.

Kotler dalam Yulita (2005) dalam penelitian Poppy (2014)
“Persepsi adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

Slameto (2010:109) dalam Octariani (2015:18) dalam penelitian Yevi (2016) mengemukakan bahwa :
“Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Arfan Ikhsan Lubis (2011 : 93) dalam penelitian Zaen (2016) berpendapat bahwa :
“Persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasi atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya”.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003 : 154) dalam penelitian Poppy (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- b. Faktor Internal : perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan.
- c. Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar diri seseorang tersebut terhadap sesuatu yang dipersepsikannya.

3. Pengukuran Persepsi

Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran sikap terdiri dari metode *Self Report* dan pengukuran *Involuntary Behavior*.

- a. *Self Report* merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya.
- b. *Involuntary Behaviour* dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010).

Jika merujuk pada pernyataan diatas, bahwa mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk mengungkap persepsi sehingga dapat diketahui apakah persepsi seseorang positif atau negatif terhadap suatu hal atau obyek.

4. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja, ada tahap-tahap atau proses tertentu yang harus dilalui oleh seorang untuk bisa berpersepsi. Menurut Thoha dalam Anderson (2012) menyatakan bahwa proses persepsi meliputi interaksi-interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran yang semuanya sangat tergantung pada penginderaan data. Karena persepsi melibatkan proses kognitif yang kompleks, maka melaluinya dapat dihasilkan gambaran unik tentang kenyataan yang kemungkinan berbeda dari kenyataannya.

Ada empat tahap proses persepsi menurut Blech dalam Wibowo (2012) yaitu tahap-tahap seseorang individu mengelola informasi yang masuk dalam dirinya. Keempat tahap itu adalah :

- a. Tahap *eksposure* : Tahap dimana seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki. Informasi diperoleh dengan cara melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi mengenai suatu hal tertentu.
- b. Tahap *attention* : Tahap dimana seseorang mulai menetapkan informasi-informasi yang diterima ke dalam sebuah stimulus. Informasi-informasi tersebut mulai dicerna melalui pikiran seseorang.

- c. Tahap *comprehension*: Tahap dimana seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi berkembang dan menjadikannya persepsi yang berbeda antara setiap individu yang menerima informasi tersebut.
- d. Tahap *retention* : Tahap dimana seseorang sudah mulai tidak mengingat lagi keseluruhan dari apa yang mereka baca. Lihat atau dengar meskipun mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut.

5. Aspek-Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap adalah suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Alport dalam jurnal psikologi 2009 (dalam penelitian Muhammad iqbal, 2013) ada tiga komponen yaitu :

- a. Komponen kognitif

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seorang tentang objek sikapnya. Dari pengalaman kemudian akan terbentuk suatu kepercayaan tentang objek sikap tersebut.

- b. Komponen afektif

Afektif berhubungan dengan rasa bahagia dan tidak bahagia. Jadi sifatnya langsung yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

- c. Komponen konatif

Merupakan persiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.

6. Amnesti Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak :

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Amnesti pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi. Sejarah amnesti pajak tahun 1964 ini berakhir pada 17 agustus 1965. Saat itu, penjelasan kepala inspeksi keuangan Jakarta, Drs Hussein Kartasasmita menjelaskan yaitu sampai bulan juli tahun 1965 jumlah dan yang diterima dari amnesti pajak hanya sejumlah 12 miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang seharusnya penerimaan dana dari amnesti pajak lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. Rendahnya penerimaan dari dana amnesty pajak ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerey dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak.

Target dana yang diterima dari amnesti pajak untuk wilayah Jakarta sendiri berjumlah 25 miliar. Namun, dana yang masuk dari amnesti pajak baru setengahnya. Sehingga presiden mengeluarkan keputusan yaitu, No 53/Kotloe Tahun 1965 yang isinya memperpanjang amnesti pajak yang pada awalnya dalam Perpres No.5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 agustus 1965

menjadi sampai 10 november 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha/pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi Perpres No.5 Tahun 1964. Namun, amnesti pajak tersebut diperpanjang lagi sampai dengan 30 november 1965. Perpanjangan masa pembayaran amnesti pajak tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang memang melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan perhitungan kekayaan. Contohnya, melaporkan harta berdasarkan harga yang tercantum dalam kuintansi tetapi seharusnya perhitungan berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Namun, amnesti pajak Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan G30S/PKI.

Amnesti pajak pada Tahun 1984 diberlakukan pada saat Presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan amnesti pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh Presiden dengan penerbitan keputusan Presiden No 26 Tahun 1984.

Pengampunan pajak Tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu *investigation amnesty*. Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan wajib pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan wajib pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengampunan pajak Tahun 1984 adalah :

1. Sehubungan dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, namun keinginan wajib pajak untuk membuka diri tampaknya masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul.
3. Diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak.

Kemudian sejarah amnesti pajak pada Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan amnesty pajak yang kedua sama halnya dengan tahun 1964. Pada tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah amnesti pajak tetapi bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assesment* (besarnya jumlah pajak yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Sejarah amnesti pajak di Indonesia pada tahun 1984 mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun.

7. Jenis-jenis Amnesti Pajak

Secara umum jenis amnesti pajak yang dapat dikenali, antara lain :

- a. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- b. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak di masa lalu termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.
- d. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya.

Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

8. Tipe Amnesti Pajak

Sawyer (dalam penelitian Elizabeth, 2016) menyebutkan beberapa tipe amnesti pajak, yaitu :

- a. *Filling amnesty* : Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping amnesty*: memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision amnesty*: ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang

tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

- d. *Investigation amnesty* : pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah “uang pengampunan” (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
- e. *Prosecution amnesty* : pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

9. Asas-Asas Pengampunan Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Keadilan
- c. Kemanfaatan
- d. Kepentingan nasional

10. Tujuan Pengampunan Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) Pengampunan pajak Bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

11. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

- a. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib pajak yang sedang :
 1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
 2. Dalam proses peradilan.
 3. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun

pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

d. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

1. Pajak Penghasilan, dan
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

12. Tarif Uang Tebusan

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Pasal 4 Tarif uang tebusan atas harta yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan untuk umkm sebesar :

- a. 0,5% untuk umkm yang deklarasi s/d 10 milyar.
- b. 2% untuk umkm yang deklarasi lebih dari 10 milyar.

13. Kondisi Suksesnya Pengampunan Pajak

Kelley dan Oldman (dalam penelitian Ranti, 2008) menyebutkan ada enam kondisi untuk suksesnya pengampunan pajak, yaitu :

- a. Para pengelak pajak merasa akan berakibat fatal bagi dirinya, apabila dia tidak mengungkapkan penyeludupan pajak yang dilakukannya.
- b. Para pengelak pajak akan merasa cukup puas dan nyaman apabila otoritas pajak percaya, sehingga atas segala yang diungkapkannya tidak diusut lagi dari mana asalnya.
- c. Prasyarat yang diajukan merupakan penawaran proporsional dan tidaklah sulit.

- d. Pengampunan pajak harus dalam jangka waktu yang dibatasi tetapi sosialisasinya harus dalam jangka waktu yang lama.
- e. Harus ditekankan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang.
- f. Pengampunan pajak merupakan titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyeludupan pajak.

14. Keuntungan Amnesti Pajak

- a. Penghasilan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
- b. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemulaan dan penyidikan.
- c. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

15. Kelemahan Amnesti pajak

- a. Dianggap mencederai asas keadilan

Amnesti pajak dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pada tahun 1964 dan 1984, amnesti pajak berjalan tidak efektif karenan minimnya ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tidak dilaporkan.
- b. Amnesti pajak dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten

Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di dalam negeri, besar kemungkinan

individu-individu yang meminta pengampunan pajak akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaat Amnesti Pajak tidak lagi diberikan.

c. Amnesti pajak hanya beri karpet merah bagi koruptor

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, amnesti pajak dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, amnesti pajak hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Ia menyampaikan, amnesti pajak hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek-proyek swasta.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian yang berkaitan dengan amnesti pajak adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Ria Eva Yuliana, FISIP UI, 2008	Gambaran umum Amnesti Pajak dan Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan wajib pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan

		mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.
Bintoro Wardiyanto, Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga, 2008	Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	Jenis amnesti pajak yang dapat dikenali, antara lain: 1) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, 2) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. 3) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. 4) Amnesti terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.
Ragimun, 2014	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Indonesia	Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Ngadiman dan Daniel Huslin, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, 2015	Pengaruh Sunset Policy, Amnesti Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Jakarta Kembangan)	Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.
---	--	---

C. Kerangka Berfikir

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menanggapi/menafsirkan suatu objek dan manusia sebagai makhluk sosial maupun individual memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam perbedaan inilah seseorang dapat menyenangi atau tidak pada suatu objek dengan persepsinya. Wajib pajak badan memiliki peraturan untuk melakukan kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh badan usaha milik pemerintah dan juga badan usaha milik swasta. Yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan. Faktor eksternal adalah latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar.


Amnesti pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Penerapan amnesti pajak dilakukan

untuk melihat persepsi wajib pajak dari segi positif dan negatif atas kebijakan amnesti pajak wajib yang memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki pajak yang seharusnya terutang.

Persepsi wajib pajak badan didasari oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seperti keinginan atau harapan sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar seperti informasi yang diperoleh dan pengetahuan. Kedua faktor tersebut mampu mempengaruhi persepsi wajib pajak badan atas penerapan amnesti pajak dimana wajib pajak badan memiliki persepsi masing-masing dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang terhadap apa yang dipersepsikannya.

Penerapan amnesti pajak yaitu penghapusan pajak terutang untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tanpa dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan harta dalam surat pernyataan harta meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya ilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Wajib pajak dapat memperoleh pengampunan pajak yaitu bagi wajib pajak badan harus menyampaikan surat pernyataan pada menteri yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti diatas menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh, melunasi seluruh tunggakan pajak, memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan, mencabut permohonan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar II – 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang ada. Oleh karena itu, pada suatu penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini yang ingin dideskripsikan adalah persepsi wajib pajak badan atas penerapan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis persepsi wajib pajak badan atas penerapan amnesti pajak adalah menganalisa suatu pemahaman atau penafsiran wajib pajak badan atas kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

Persepsi adalah bagaimana seorang menanggapi dan menafsirkan suatu objek dan seseorang sebagai makhluk sosial maupun makhluk individual yang memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dengan perbedaan inilah seseorang dapat menyenangi atau tidak suatu objek dengan persepsinya.

Amnesti pajak adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Tabel III-I
Kisi-Kisi Kuesioner

No	Komponen	Nomor Pertanyaan	Total
1	Pemahaman wajib pajak tentang amnesti pajak	1,2,6,8	4
2	Persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan amnesti pajak	5,9,10	3
3	Kesadaran Wajib pajak badan yang mengikuti sosialisasi	4	1
4	Persepsi wajib pajak badan terhadap manfaat amnesti pajak	3,7	2

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memilih lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar, yang beralamat Jl. Dahlia No 12 Simarito Siantar Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari bulan November 2016 sampai dengan April 2017.

Tabel III-11
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun / Bulan																							
		2016								2017															
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pra Riset																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Bimbingan Proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2003 : 90) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar yang berjumlah 654 wajib pajak badan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2003 : 91) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.

Atas dasar argument di atas, maka teknik pengambilan objek dalam penelitian ini yaitu *sampling insidental*. Menurut Sugiyono, (2003 : 93) *Sampling insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2008 : 10) mendefenisikan bahwa “Data Kualitatif merupakan informasi tambahan lainnya kalau ada yang dianggap bermanfaat ditulis pada slip, yakni sepotong kertas yang khusus disediakan untuk itu, disamping pengguna kuesioner.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan diolah oleh penulis. Menurut Sumadi Suryabrata (2015:39) mendefenisikan bahwa “data primer adalah data langsung

yang dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri”.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata (2015:39) mendefenisikan bahwa “Data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk pembantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
2. Studi dokumen yaitu dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

3. Wawancara yaitu dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu menganalisis data permasalahan variabel-variabel mandiri, peneliti tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antarvariabel. Walaupun variabel penelitian terdiri dari dua variabel peneliti menganalisis variabel tersebut secara sendiri-sendiri.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data tersebut yaitu :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan data.
2. Mengumpulkan teori tentang amnesti pajak sesuai dengan Peraturan UU No 11 tahun 2016 tentang amnesti pajak.
3. Mengumpulkan teori tentang persepsi dan amnesti pajak.
4. Selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan dirangkum untuk dianalisis.
5. Menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan.
6. Merangkum hasil kuesioner dan dianalisis menjadi pembahasan.
7. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 95/PJ./2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah DJP Sumatera I, serta Kantor Pelayanan pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, KPP Pratama Pematangsiantar sebagai Unit Vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Sumut II resmi beroperasi sejak tanggal 27 Mei 2008.

KPP Pratama Pematangsiantar menjadi bagian dari sejarah transformasi kelembagaan yang tengah dan terus berlangsung sampai sekarang. Sebagai unit yang berperan dalam mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor pajak, KPP Pratama Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menyukseskan reformasi perpajakan dan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan public yang efisien dan professional.

KPP Pratama Pematangsiantar merupakan organisasi baru di Lingkungan DJP hasil peleburan Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pematangsiantar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pematangsiantar. Penggabungan ketiga Kantor tersebut merupakan implementasi dari semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat umum dan semua pengguna jasa layanan utama.

2. Deskripsi Data

a. Wajib Pajak Badan Yang Mengikuti Amnesti Pajak

Berikut adalah wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar :

Tabel IV-1
Wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak periode I dan II

Jumlah keseluruhan wajib pajak mengikuti amnesti pajak	Jumlah keseluruhan wajib pajak badan periode I dan II	Wajib pajak badan periode I	Wajib pajak badan periode II
2.105	654	367	287

Sumber : KPP Pratama Pematangsiantar

Dari data di atas dapat dilihat wajib pajak keseluruhan yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar sebanyak 2.105 wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan badan.

Wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar selama 2 periode sebanyak 654 wajib pajak badan. Pada periode I sebanyak 367 wajib pajak badan dan pada periode II sebanyak 287 wajib pajak badan. Wajib pajak badan yang mengikuti kebijakan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar sudah cukup banyak. Namun, pada periode I wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak lebih banyak dan cukup baik dibandingkan pada periode II. Hal ini disebabkan rendahnya tarif uang tebusan pada periode I yaitu sebesar 2% dibandingkan tarif uang tebusan pada periode II yaitu sebesar 3%.

b. Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Berikut adalah jumlah penerimaan amnesti pajak dan keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar:

Tabel IV-2
Data Realisasi Penerimaan Pada KPP Pratama Pematangsiantar

Realisasi Penerimaan	Realisasi penerimaan Amnesti Pajak Periode I dan II	Penerimaan Amnesti Pajak	
		Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	Periode II (1 okt – 31 Des 2016)
760.284.109.736	190.158.474.712	164.885.011.387	25.273.463.325

Sumber : KPP Pratama Pematangsiantar

Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan untuk amnesti pajak yang terealisasi pada KPP Pratama Pematangsiantar pada periode I sebesar 164.885.011.387 dan periode II sebesar 25.273.463.325. Namun, pada KPP Pratama Pematangsiantar tidak ada target yang ditetapkan khusus untuk amnesti pajak. KPP Pratama Pematangsiantar hanya menetapkan target untuk keseluruhan penerimaan pajak dan termasuk didalamnya amnesti pajak. Jumlah penerimaan dari amnesti pajak periode I dan II sebesar 190.158.474.712. Jumlah keseluruhan penerimaan pajak yang terealisasi termasuk penerimaan dari amnesti pajak yaitu sebesar 760.284.109.736.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar dan Faktor apa yang mempengaruhi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar. Berdasarkan Tabel IV-I diatas wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak sebanyak 654 wajib pajak badan selama 2 periode. Wajib pajak badan yang

mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar tersebut memiliki badan usaha yang berbeda, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi wajib pajak badan atas penerapan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar.

Dalam penelitian ini wajib pajak badan yang digunakan oleh peneliti sebagai responden sebanyak 15 wajib pajak badan dari 654 wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak untuk mengisi kuesioner untuk melihat tanggapan atau persepsi wajib pajak badan atas amnesti pajak. 15 wajib pajak badan yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini menjalankan badan usaha yang berbeda. Dari 15 wajib pajak badan yaitu diantaranya 7 wajib pajak badan menjalankan usaha di bidang Travel, 5 wajib pajak badan menjalankan usaha di bidang Kuliner (Restaurant), dan 3 wajib badan lainnya menjalankan usaha di bidang pendidikan.

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 15 orang wajib pajak badan sebagai responden yang mewakili wajib pajak badan lainnya untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak badan atas kebijakan amnesti pajak dan pelaksanaan pada KPP Pratama Pematangsiantar. Berikut adalah hasil jawaban 15 responden yang telah mengisi kuesioner :

1. Untuk item pertanyaan. "Apakah anda sudah mengerti amnesti pajak" sebanyak 12 wajib pajak badan menjawab ya (Y) dan 3 wajib pajak badan yang menjawab tidak (T).
2. Untuk item pertanyaan. "Apakah anda sudah mengikuti amnesti pajak" sebanyak 11 wajib pajak menjawab ya (Y) dan 4 wajib pajak badan yang menjawab tidak (T).

3. Untuk item pertanyaan. “Apakah menurut anda amnesti pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak”. Seluruh wajib pajak badan berjumlah 15 wajib pajak badan menjawab ya (Y).
4. Untuk item pertanyaan. “Apakah anda sudah mengikuti sosialisasi amnesti pajak” sebanyak 8 wajib pajak badan menjawab ya (Y) dan 7 wajib pajak badan menjawab tidak (T).
5. Untuk item pertanyaan. “Apakah menurut anda amnesti pajak adalah kebijakan yang merugikan”. seluruh wajib pajak badan berjumlah 15 wajib pajak badan menjawab tidak (T).
6. Untuk item pertanyaan. “Apakah anda setuju mengikuti amnesti pajak dengan membayar uang tebusan” sebanyak 14 wajib pajak badan menjawab ya (Y) dan 1 wajib pajak badan menjawab tidak (T).
7. Untuk item pertanyaan. “Apakah amnesti pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak” seluruh wajib pajak badan berjumlah 15 wajib pajak badan menjawab ya (Y).
8. Untuk item pertanyaan. “Apakah menurut anda tarif uang tebusan amnesti pajak terlalu tinggi” sebanyak 5 wajib pajak badan menjawab ya (Y) dan 10 wajib pajak badan menjawab tidak (T).
9. Untuk item pertanyaan. “Apakah anda mendukung kebijakan amnesti pajak” seluruh wajib pajak badan berjumlah 15 wajib pajak badan menjawab ya (Y).
10. Untuk item pertanyaan. “Apakah amnesti pajak adalah kebijakan yang adil”. Sebanyak 3 wajib pajak badan menjawab ya (Y) dan 12 wajib pajak badan menjawab tidak (T).

Dari masing-masing jawaban yang telah dikumpulkan dari kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa 15 wajib pajak badan sebagai responden berpersepsi cukup baik terhadap kebijakan amnesti pajak. Dan dapat dilihat dari hasil kuesioner bahwa wajib pajak badan pada KPP Pratama Pematangsiantar sangat mendukung kebijakan amnesti pajak. Ini dibuktikan dari tiap item pertanyaan yang telah dijawab oleh masing-masing responden dan hasilnya membuktikan persepsi wajib pajak badan cukup baik atas penerapan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar. Persepsi wajib pajak badan dilihat dari masing-masing item-item pertanyaan yang telah diisi dalam kuesioner yang disebar oleh peneliti.

B. Pembahasan

1. Persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

a. Pelaksanaan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dalam peraturan yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak yang berlaku pada tanggal 15 juli 2016 menyebutkan bahwa setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan maupun Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan persiapan untuk melaksanakan pengampunan pajak. Surat edaran tersebut juga menjadi acuan

bagi setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan dan mensukseskan kebijakan amnesti pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik yaitu diantaranya KPP Pratama Pematangsiantar melakukan kegiatan sosialisasi amnesti pajak untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pematangsiantar khususnya wajib pajak badan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan amnesti pajak sehingga wajib pajak badan ikut memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak badan yang mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar berbentuk dialog dan diskusi dengan materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. dengan diselenggarakannya sosialisasi program amnesti ini diharapkan agar para wajib pajak mengetahuinya sehingga dapat memanfaatkannya. Selain melalui sosialisasi pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukakn oleh KPP Pratama Pematangsiantar ini sudah diperkenalkan melalui iklan di media, spanduk, dan melauai brosur.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik untuk mensosialisasikan amnesti pajak agar mempermudah wajib pajak untuk memahami prosedurnya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil menurut Syafrida Hani (2014) upaya mensosialisasikan pelaksanaan perpajakan bahwa “Booklet dan leaflet untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan pelaksanaan pajak. Booklet berisikan sistematika penyajian dalam buku petunjuk dimulai dengan

menyajikan booklet yang menguraikan prosedur perpajakan dengan gambar dan bagan alur yang disertai dengan penjelasan ringkas. Dalam booklet dan leaflet wajib pajak akan mudah memahami prosedur yang ada dan tidak akan jenuh untuk membacanya. Tampilan yang menarik dari booklet dan leaflet ini akan membuat wajib pajak yang melihat akan tertarik untuk membaca isi dan hal ini akan memberikan kemudahan untuk memahami bagaimana pelaksanaan mengenai pajak dan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sederhana dan mudah dipahami tanpa harus membaca berbagai aturan yang selama ini dianggap merepotkan”.

Dalam sosialisasi ini juga disampaikan beberapa poin penting yang terdapat dalam PMK No 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Mereka juga menghimbau agar para wajib pajak dapat memanfaatkan program amnesti pajak dalam 3 bulan pertama karena tarif uang tebusan paling rendah yaitu 2% dan segera melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sebelumnya.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar dikatakan cukup berhasil dan cukup membuat daya tarik bagi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak, pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan pemahaman wajib pajak juga semakin meningkat dengan kemajuan teknologi saat ini.

Pelaksanaan amnesti pajak tahun 2016 sangat berbeda dengan tahun 1984 dimana tidak cukup baik seperti saat ini, hal ini terdapat dalam penelitian

Ria Eva (2008) yang menyatakan bahwa “Dapat dikatakan bahwa pengampunan pajak tahun 1984 telah dirancang cukup baik. Namun, pengampunan pajak tersebut tidak cukup berhasil sebagai instrumen penarikan pajak”. Sosialisasi mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan pengampunan pajak relatif terbatas. Wajib pajak pada saat itu masih buta terhadap pajak dan tidak mengetahui seluk beluk perpajakan. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur pengampunan pajak membuat wajib pajak melakukan hal yang merugikan, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan wajib pajak yang memadai dan penanaman komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak adalah kewajiban”.

b. Persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti menyimpulkan pelaksanaan amnesti pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Pematangsiantar menimbulkan persepsi yang baik diantaranya dari beberapa pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dimana wajib pajak yang mengerti adanya amnesti pajak sudah cukup baik, wajib pajak badan yang mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan KPP Pratama Pematangsiantar juga sudah cukup baik.

Hal ini sangat mempengaruhi persepsi, tanggapan ataupun keinginan wajib pajak badan atas kebijakan amnesti pajak untuk mengikutinya, dimana wajib pajak badan memiliki persepsi yang baik terhadap pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah sehingga wajib pajak ikut memanfaatkan kebijakan amnesti pajak dan mendukung kebijakan ini.

Setelah peneliti melihat hasil dari kuesioner yang ada dan pertanyaan yang diajukan bahwa wajib pajak badan pada KPP Pratama Pematangsiantar sangat mendukung kebijakan amnesti pajak dan memberikan tanggapan yang baik atas pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar karena sesuai dengan prosedur dan cukup mudah dipahami oleh para wajib pajak.

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendukung penelitian ini selain dari hasil kuesioner untuk mendapatkan jawaban langsung dari beberapa wajib pajak itu sendiri atas pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yg termasuk didalam kuesioner tersebut seperti yang telah dijawab wajib pajak badan dibawah ini :

Informan 1 : Bidang Travel : Bpk.X

“Saya tidak terlalu mengerti amnesti pajak tetapi saya mengikuti pelaksanaan sosialisasi amnesti pajak yang beberapa kali dibuat oleh KPP Pratama Pematangsiantar dan cukup membantu saya”

Jawaban dari wajib pajak badan diatas sebagai informan yang telah diwawancarai peneliti bahwa bapak X paham atas apa yang telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi amnesti pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar. Kemudian bapak X menyampaikan bahwa pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik, bukan hanya pada saat sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk dialog dan diskusi tetapi petugas pajak juga kembali menjelaskan materi yang sama tentang amnesti pajak kepada wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar dan petugas pajak berupaya agar wajib pajak badan tersebut paham dan mengerti apa itu amnesti pajak.

Informan 2 : Bidang Kuliner (Restaurant) : Ibu. X

“Penyampaian petugas pajak juga bagus mudah dimengerti dan mudah dipahami”

Jawaban wajib pajak badan dari informan 2 menyatakan petugas pajak yang melayani program amnesti pajak sangat baik dalam melakukan penyampaian materi-materi tentang amnesti pajak sebagaimana yang telah disampaikan pada sosialisasi amnesti pajak yang telah dilaksanakan. Ibu X juga menyatakan “petugas pajak nya menyampaikannya baik sampai saya sebagai wajib pajak mengerti apa yang telah disampaikan meskipun saya berulang kali menanyakan hal yang sama”

Informan 3 : Bidang Travel : Ibu. X

“Sosialisasi yang dilaksanakan KPP berbentuk dialog dan diskusi jadi bisa Tanya jawab gitu kalau tidak mengerti. Jadi menurut saya pelaksanaan sosialisasi mereka bagus”

Jawaban dari informan 3 diatas bahwa sosialisasi yang dilaksanakan KPP Pratama Pematangsiantar sangat membantu wajib pajak untuk lebih memahami amnesti pajak. Ibu X menyatakan “jadi sosialisasi yang dilakukan itu berbentuk tanya jawab, tidak hanya menyampaikan materi yang harus disampaikan tetapi bisa bertanya jika tidak mengerti”.

Dari beberapa jawaban dan pernyataan wajib pajak badan diatas pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik dan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak badan. Wajib pajak badan paham atas apa yang disampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga para wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak.

Kegiatan sosialisasi sangat mendukung untuk mensukseskan kebijakan perpajakan . Menurut Qurrotul Aini (2013) Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus , yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Sosialisasi yang dilakukan juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dimana sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak bersama seluruh wajib pajak seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar berbentuk seminar dialog dan diskusi. Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara melalui media seperti televisi, radio, internet dan dapat membuat spanduk, dan brosur.

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat (Adjat Djatnika:2012) dalam penelitian Yunita (2014). Dan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat (Gunadi,

2007:10) dalam penelitian Yunita (2014). Dan wajib pajak juga akan semakin paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah melainkan untuk meningkatkan penerimaan negara seperti kebijakan amnesti pajak yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan harta-harta yang berada diluar negeri.

Peneliti juga telah melihat langsung pada saat melakukan penelitian, pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukan KPP Pratama Pematangsiantar sangat baik dan teratur. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak baik wajib badan maupun wajib pajak orang pribadi tidak bisa langsung menemui petugas pelayanan amnesti pajak dan harus mengikuti prosedur yang ada pada KPP Pratama Pematangsiantar, wajib pajak yang datang harus didampingi oleh satpam kantor untuk menemui petugas amnesti pajak dan semua wajib pajak harus antri secara teratur untuk mendapatkan pelayanan.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa hal tersebut sangat baik dan semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak ada wajib pajak manapun yang merasa dirugikan atas pelaksanaan amnesti pajak ini. Hal ini juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar, dimana pelaksanaan yang dilakukan secara teratur. Semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik terhadap kebijakan amnesti pajak baik itu pelaksanaan pelayanan pada kantor itu sendiri maupun sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pematangsiantar.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Mengikuti Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi persepsi seseorang, sebagaimana faktor-faktor tersebut berasal dari diri dan berasal dari luar diri. Kedua faktor tersebut yang paling utama dalam mendukung seseorang maupun wajib pajak dalam menentukan persepsi atau tanggapan terhadap apa yang dipersepsikannya.

Hal ini diakui oleh beberapa responden yang telah diwawancari oleh peneliti untuk melihat apa yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan terhadap amnesti pajak. beberapa wajib pajak badan menjawab hal yang sama atas pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan faktor yang diatas peneliti ingin mengetahui apa faktor internal dan eksternal yang telah mempengaruhi persepsi wajib pajak badan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak badan :

Informan 1 : Bidang Pendidikan : Bpk.X

“Saya mengikuti amnesti kalau dari segi internal saya memang ingin sendiri karna saya lihat amnesti adalah kebijakan yang memberikan manfaat sedangkan dari eksternal, saya telah mengikuti sosialisasi dan saya menjadi mengerti apa aja tentang amnesti selain memberikan manfaat dan dari informasi yang saya tahu sehingga saya yakin untuk mengikuti amnesti pajak”.

Informan 2 : Bidang Travel : Bpk.X

“Kalau ditanya faktor apa yang mempengaruhi saya, karna saya memang mau ikut dari diri saya sendiri kemudian dari informasi yang saya tahu kalau harta yang diungkapkan tidak akan diperiksa lagi”.

Pernyataan dari responden diatas sesuai dengan faktor-faktor yang dinyatakan oleh Miftah Toha (2003 : 154) dalam penelitian Poppy (2014) menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

Faktor internal adalah perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan. Dan faktor eksternal adalah latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan mengikuti Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yaitu diantaranya wajib pajak badan maka sektor pajak dan penerimaan negara juga akan ikut meningkat dan akan mempercepat pembangunan negara dengan mengikuti amnesti pajak.

Dari hasil pengumpulan kuesioner peneliti melihat dari beberapa item pertanyaan dalam kuesioner tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak yaitu :

- a. Wajib pajak yang mengikuti sosialisasi amnesti pajak merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak. dengan mengikuti sosialisasi amnesti pajak wajib pajak badan memiliki pemahaman tentang amnesti pajak.
- b. Amnesti pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yaitu dari hasil kuesioner lebih banyak yang menjawab “ya” terhadap pertanyaan ini. Hal ini juga akan mempengaruhi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak.

- c. Tarif uang tebusan yang tidak terlalu tinggi merupakan faktor yang ketiga bagi wajib pajak badan yang ingin mengikuti amnesti pajak. Dilihat dari hasil kuesioner wajib pajak badan tidak merasa keberatan dengan tarif uang tebusan yang telah ditetapkan.
- d. Manfaat amnesti pajak merupakan faktor keempat yaitu wajib pajak yang diantaranya adalah wajib pajak badan akan mendapatkan pengampunan pajak jika mengikuti amnesti pajak. Dikatakan mendapatkan pengampunan yaitu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan mendapatkan pengampunan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dari pajak yang terhutang.
- e. Wajib pajak tidak akan takut untuk mengikuti amnesti pajak karna harta yang diungkapkan dan dilaporkan tidak akan dijadikan sebagai dasar penyidikan dan pemeriksaan.

Beberapa faktor diatas mempengaruhi persepsi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak dan memiliki dampak yang baik bagi KPP Pratama Pematangsiantar. Faktor tersebut akan mempengaruhi persepsi wajib pajak badan untuk mengikuti kebijakan amnesti pajak.

Hal ini akan berdampak baik terhadap penerimaan pada KPP Pratama Pematangsiantar dan juga akan berdampak baik terhadap penerimaan negara yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun target penerimaan tidak tercapai sepenuhnya tetapi dengan adanya amnesti pajak penerimaan pada KPP Pratama Pematangsiantar sudah baik.

Dari faktor-faktor yang ada berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa wajib pajak badan yang telah mengisi kuesioner untuk melihat faktor yang membuat wajib pajak antusias mengikuti amnesti pajak.

Informan 1 : Bidang Travel : Bpk.X

“Kalau ikut amnesti pajak, tunggakan pajak yang besar akan berkurang dengan bayar uang tebusan sesuai tarif dan amnesti pajak juga membebaskan dari sanksi pidana.”

Dari penjelasan informan 1 di atas bahwa mengurangi beban wajib pajak atas tunggakan-tunggakan pajak selama ini yang belum dibayar hanya dengan membayar uang tebusan dari harta yang diungkap, kemudian tidak dikenakan sanksi pidana”.

Informan 2 : Bidang Kuliner (Restaurant) : Ibu.X

“Saya pengen ikut amnesti pajak pertama pengen coba ternyata memberi manfaat bagi wajib pajak, tarif uang tebusannya juga tidak terlalu tinggi. Jadi tidak terlalu besar yang dibayar”

Dari penjelasan infroman 2 di atas bahwa Bpk.X merasa amnesti pajak adalah kebijakan yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat selain itu tarif uang tebusan yang harus dibayar tidak terlalu tinggi itu menjadi faktor utamanya.

Informan 3: Bidang Travel : Ibu.X

“Saya pikir pemerintah cukup bijak dalam melakukan kebijakan ini dan wajib pajak juga tidak diberi pengampunan secara cuma-cuma, tetapi wajib pajak juga harus membayar uang tebusan dan uang tebusan yang ditetapkan tidak terlalu tinggi juga”.

Informan 4 : Bidang kuliner (Restaurant) : Bpk.X

“Saya ingin ikut karena amnesti pajak juga memberikan manfaat selain penghapusan pajak dan harta yang dilapor juga bebas dari penyidikan. Dan terutama uang tebusan yang ditetapkan tidak terlalu tinggi”.

Dilihat dari pernyataan informan 4 bahwa amnesti pajak sangat memudahkan wajib pajak dan memberikan manfaat yang baik bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan dan harta yang dilapor tidak dilakukan penyidikan kemudian sama halnya dengan jawaban beberapa informan lainnya bahwa faktor utama adalah tarif uang tebusan menjadi acuan wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak.

Dari beberapa uraian jawaban wajib pajak badan diatas, tarif uang tebusan yang tidak terlalu tinggi dan manfaat amnesti pajak adalah faktor yang paling utama yang sangat mendukung wajib pajak badan dalam mengikuti amnesti pajak. hal ini juga terlihat dari hasil kuesioner bahwa faktor yang sangat mendukung wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak adalah selain pelaksanaan yang cukup baik tetapi wajib pajak badan lebih melihat ke arah tarif dari uang tebusan yang tidak terlalu tinggi dan manfaat yang diberikan jika mengikuti amnesti pajak juga menguntungkan bagi wajib pajak karena kebijakan amnesti pajak belum tentu dilakukan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Dari hasil diatas pengetahuan wajib pajak khususnya wajib pajak badan atas penerapan amnesti pajak sudah baik dimana persepsi wajib pajak badan atas pelaksanaan amnesti pajak sangat baik, hal ini menimbulkan keinginan wajib pajak untuk mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar dan pengetahuan wajib pajak yang diperoleh dari sosialisasi juga sebagai faktor

wajib pajak badan mengikuti amnesti pajak seperti yang dijelaskan oleh Hana (2015) “Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat”.

Maka pengetahuan wajib pajak adalah faktor utama bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam mempersepsikan kebijakan-kebijakan baru seperti kebijakan amnesti pajak. Jika wajib pajak paham atas peraturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka wajib pajak khususnya wajib pajak badan akan mengikuti dan memanfaatkan kebijakan tersebut sehingga semakin banyak yang paham maka hal tersebut akan menjadi faktor yang mendorong untuk mensukseskan kebijakan perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Amnesti pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya amnesti pajak diharapkan bagi wajib pajak yang diantaranya adalah wajib pajak badan untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2015 yang mampu membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar pada periode 1 dan 2 dapat dikatakan baik, KPP Pratama Pematangsiantar sudah melakukan pelaksanaan amnesti pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Persepsi wajib pajak badan sudah baik atas pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar atas sosialisasi yang dilakukan. Dari hasil penelitian Wajib pajak badan pada KPP Pratama Pematangsiantar paham atas kebijakan amnesti pajak sehingga wajib pajak badan antusias mengikuti amnesti pajak.

3. Faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak badan untuk mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar adalah faktor internal dan eksternal yaitu faktor dari keinginan diri wajib pajak badan itu sendiri dan informasi yang diperoleh dan pengetahuan yang berkaitan dengan amnesti pajak.

B. Saran

Sebelum memberikan saran, peneliti juga memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini :

1. Amnesti adalah kebijakan baru dan ini menyangkut harta pribadi wajib pajak sehingga peneliti tidak bisa mengupas hal ini terlalu dalam.
2. Peneliti juga tidak banyak menyebar kuesioner karena penelitian ini dibatasi untuk melihat persepsi wajib pajak badan saja dan responden yang digunakan yang ditemukan secara kebetulan saja.
3. Penelitian ini juga masih memiliki banyak kekurangan dengan keterbatasan waktu dan jarak dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak badan diharapkan melaporkan hartanya sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur.
2. Untuk Instansi diharapkan lebih sering lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung agar tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak badan lebih baik lagi terhadap kebijakan-kebijakan baru seperti kebijakan amnesti pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hidayatulloh, (2016). “*Artikel Tax Amnesty*”. Universitas Ahmad Dahlan. (sumber:[http://www.uad.ac.id.tax amnesty](http://www.uad.ac.id.tax%20amnesty))
- Bintoro Wardiyanto, (2008). “*Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 Tahun 2007]*”. Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Elizabeth Hilda Yuliani Leba, (2016). “*Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta .
- Hana (2015) “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib pajak Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*”. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang
- Muhammad Iqbal Anshari, (2013). “*Aspek-Aspek Persepsi*”. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ngadiman Dan Daniel Huslin, (2015). “*Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol, XIX, No.02, Mei : 225-241.
- Poppy Veone Helsya, (2014). “*Analisis Persepsi Dan Harapan Wajib Pajak Badan Tentang Kualitas Pelayanan Pemeriksaan Pajak*”. Universitas Negeri Padang : Skripsi
- Qurrotul Aini (2013). “*Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*”. Universitas Negeri Surabaya
- Ragimun, (2014). “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*”. (sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>)
- Ranti Kusuma Arini, (2008). “*Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1964 Dan Pengampunan Pajak Tahun 2008)*”. FISIP Universitas Indonesia, Depok
- Ria Eva Yuliana, (2008). “*Gambaran Umum Pengampunan Pajak Dan Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi*”. Kajian Atas Formulasi, FISIP UI, Jakarta.

- Sugiyono, (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Alfabeta
- Suharno, (2016). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta
- Sumadi Suryabrata, (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta
- Syafrida Hani (2014). "*Pengembangan Model Sosialisasi Sebagai Alat Pengawasan Pelaksanaan Pajak Restoran Di Kota Medan*". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Yevi Theresia, (2016). "*Hubungan Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak*". Universitas Sanata Dharma Yogyakarta : Skripsi
- Yunita Wahyu Febri Y. N (2014). "*Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung)*". Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Zaen Zulhaj Imaniati, (2016). "*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta*". Universitas Negeri Yogyakarta : Skripsi
- <http://www.orangterkaya-id.blogspot.co.id/2016/06/.html>. tentang Pengertian Tax Amnesty dan Kekurangannya. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016
- <http://www.astronacci.co.id>. tentang Sejarah Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016
- <http://www.lembagapajak.com/2016/09.html>. tentang Sejarah Tax Amnesty di Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016
- <http://www.PresidenRI.go.id.html>. tentang Mengukur Keberhasilan Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017
- <http://id.m.wikipedia.org>. tentang Pengertian Persepsi. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017
- <http://www.syakira-blog.blogspot.co.id/2008/11.html>. tentang Pengukuran Persepsi. Diakses pada tanggal 27 Januari 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : AFDILA MONICA
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 04 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Marelan Raya T.600 Gg.Manggis No.37 Medan
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. H. Ok. Mahdan Effendi
Ibu : Syaftiah Nasution
Alamat : Jl.Marelan Raya T.600.Gg.Manggis No.37 Medan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 064994 Marelan – Medan , tamat tahun 2007
2. SMP Swasta Laksamana Martadinata Pulo Brayan – Medan , tamat tahun 2010
3. SMA Swasta Laksamana Martadinata Pulo Brayan – Medan , tamat tahun 2013
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Afdila Monica